

BAB IV

IMPLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NASIONAL TENTANG PENETAPAN BATAS LANDAS

KONTINEN DI INDONESIA

C. Ketentuan-Ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang Perlu di Revisi

Konvensi Hukum Laut 1982 merubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan mengenai landas kontinen didalam Konvensi Jenewa 1958, antara lain: (1) definisi; (2) batas landas kontinen antar negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan negara lain; (3) status hukum perairan udara diatas landas kontinen serta hak kebebasan negara lain; (4) pemboran; (5) kabel dan pipa bawah laut; (6) pulau buatan, instalasi, dan bangunan di landas kontinen. Konvensi Hukum Laut 1982 juga memuat beberapa pengaturan yang sebelumnya tidak diatur didalam Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen yaitu: (1) penggalian terowongan; dan (2) pembayaran dan sumbangan bertalian dengan eksploitasi sumber daya alam yang terkandung di landas kontinen di luar 200 mil laut.⁶¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia dibuat dengan mengacu pada ketentuan Konvensi Jenewa 1958. Oleh karena itu,

⁶¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “*Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Landas Kontinen*”, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006, hlm. 46 di akses melalui https://www.bphn.go.id/data/documents/peraturan_perundang-undangan_ttg_landas_kontinen.pdf

terdapat perbedaan yang signifikan terkait pengaturan mengenai Landas Kontinen Indonesia dengan Konvensi Hukum Laut 1982, khususnya pada Bab VI. Adapun perbedaan tentang pengaturan landas kontinen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Definisi Landas Kontinen

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 menyebutkan :

“Landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam”

Sedangkan Konvensi Hukum Laut 1982 telah mengatur tentang penetapan penarikan batas-batas landas kontinen sebagai berikut:

- a. Hingga jarak 200 mil laut jika tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut (pasal 76 ayat 1)
- b. Hingga jarak 350 mil laut dari garis pangkal dimana laut teritorial diukur, apabila masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan. Dengan cara menghubungkan titik-titik tetap kontinennya menggunakan sebuah garis lurus yang berjarak tidak lebih dari 60 mil, dan titik-titik terluar tepi kontinen tersebut ditentukan dengan menggunakan formulasi:

(1) Ketebalan sedimentasi paling sedikit 1% yang terletak pada jarak terdekat dengan kaki lereng kontinen (pasal 76 ayat 4(i), 5, 6, 7 Konvensi Hukum Laut 1982) atau

(2) Tidak lebih dari 60 mil laut dari kaki lereng kontinen (pasal 76 ayat 4(ii), 5, 6, 7 Konvensi Hukum Laut 1982).

c. Hingga jarak yang tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (*isobath*) 2500 meter (pasal 76 ayat 5 Konvensi Hukum Laut 1982).

Maka dari itu, definisi yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia harus direvisi dengan merubah ketentuan definisinya dan diganti dengan ketentuan yang mengacu pada pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982. Karena Indonesia telah mengajukan klaim atas batas terluar landas kontinen di luar 200 mil laut yang telah disetujui oleh Komisi Batas Landas Kontinen PBB.

2. Batas Landas Kontinen Antar Negara Yang Pantainya Saling Berhadapan Atau Berdampingan Dengan Negara Lain

Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 menyebutkan:

“Bahwa dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat

dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan”

Didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 terlihat bahwa cara perundingan untuk mencapai suatu persetujuan adalah hal yang dipilih dan diutamakan dibandingkan dengan metode atau penerapan prinsip sama jarak (*equidistance*).

Pasal 83 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan bahwa:

“The delimitation of the continental shelf between States with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution.”

Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa dalam mengadili perkara Mahkamah Internasional mengacu pada sumber-sumber hukum internasional diantaranya:⁶²

1. Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa;
2. Kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum;
3. Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;

⁶² Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *“Pengantar Hukum Internasional”*, Alumni: Bandung, 2003, hlm. 114

4. Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaidah hukum.

Klausul “perundingan untuk mencapai suatu persetujuan” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia bukan hal yang bertentangan dengan pasal 83 konvensi Hukum laut 1982 ataupun prinsip *equitable* itu sendiri sejauh perundingan itu dilakukan guna menghasilkan penetapan batas landas kontinen yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip *equitable* dan mempertimbangkan *relevant circumstances* dan/atau *special circumstances* yang ada serta memberikan kepastian hukum tentang hak-hak berdaulat Republik Indonesia dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di landas kontinen.

3. Status Hukum Perairan Udara Diatas Landas Kontinen Serta Hak Kebebasan Negara Lain

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia tidak memuat pengaturan terkait status hukum perairan udara diatas landas kontinen serta hak kebebasan negara lain.

Berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973, di dalam Pasal 78 Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan bahwa:

1. *The rights of the coastal State over the continental shelf do not affect the legal status of the superjacent waters or of the air space above those waters.*

2. The exercise of the rights of the coastal State over the continental shelf must not infringe or result in any unjustifiable interference with navigation and other rights and freedoms of other States as provided for in this Convention.

Maka dari itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia perlu direvisi dengan menambahkan ketentuan tentang status hukum perairan udara diatas landas kontinen serta hak kebebasan negara lain yang mengacu pada pasal 78 Konvensi Hukum Laut 1982.

4. Pemboran

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia tidak memuat pengaturan terkait pemboran di landas kontinen.

Namun, pasal 81 Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan bahwa:

“The coastal State shall have the exclusive right to authorize and regulate drilling on the continental shelf for all purposes.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia perlu direvisi dengan menambahkan ketentuan mengenai pemboran di landas kontinen sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 81 Konvensi Hukum Laut 1982.

5. Kabel Dan Pipa Bawah Laut

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia tidak memuat pengaturan terkait kabel dan pipa di landas kontinen.

Pasal 79 Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur mengenai peletakkan kabel dan pipa bawah laut menyatakan bahwa:

“All States are entitled to lay submarine cables and pipelines on the continental shelf, in accordance with the provisions of this article. Subject to its right to take reasonable measures for the exploration of the continental shelf, the exploitation of its natural resources and the prevention, reduction and control of pollution from pipelines, the coastal State may not impede the laying or maintenance of such cables or pipelines. The delineation of the course for the laying of such pipelines on the continental shelf is subject to the consent of the coastal State. Nothing in this Part affects the right of the coastal State to establish conditions for cables or pipelines entering its territory or territorial sea, or its jurisdiction over cables and pipelines constructed or used in connection with the exploration of its continental shelf or exploitation of its resources or the operations of artificial islands, installations and structures under its jurisdiction. When laying submarine cables or pipelines, States shall have due regard to cables or pipelines already in position. In particular, possibilities of repairing existing cables or pipelines shall not be prejudiced.”

Lebih lanjut, penempatan kabel dan pipa bawah laut yang tidak benar juga dapat merusak sumber daya alam, kawasan laut yang dilindungi, dan mengganggu kegiatan kelautan lainnya. Hal ini disebabkan karena kerangka hukum dan

kelembagaan nasional yang belum memadai terkait pengaturan kabel dan pipa bawah laut.⁶³ Atas dasar hal tersebut, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 perlu direvisi dengan menambahkan ketentuan-ketentuan tentang kabel dan pipa bawah laut yang mengacu pada ketentuan pasal 79 Konvensi Hukum Laut 1982.

6. Pulau Buatan, Instalasi, Dan Bangunan Di Landas Kontinen

Pasal 80 Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur pasal 60 Konvensi Hukum Laut 1982 pada Bab V mengenai ZEE berlaku *mutatis mutandis* terhadap pengaturan mengenai Pulau buatan, instalasi dan bangunan di landas kontinen. Pengaturan yang demikian telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

7. Penggalian Terowongan

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia belum mengenal istilah *tunneling* atau penggalian terowongan di bawah dasar laut. Berkaitan dengan penggalian terowongan di bawah dasar laut, pasal 85 Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan hak terhadap negara pantai untuk eksploitasi tanah di bawah landas kontinen dengan melakukan penggalian terowongan, tanpa memandang kedalaman perairan di atas tanah di bawah landas kontinen tersebut.

⁶³Dikdik M Sodik, "The Indonesian Legal Framework on Navigational Aids, Shipping Telecommunications and Ocean Shipping Lanes for Navigational Safety in the Straits of Malacca and Singapore", Ocean Yearbook Volume 29, Dalhousie University Marine and Environmental Law Institute, Brill Nijhoff Publisher: Leiden, 2015, hlm. 409-410

Di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 perlu direvisi dengan menambahkan ketentuan terkait penggalan terowong di landas kontinen dengan mengacu pada pasal 85 Konvensi Hukum Laut 1982.

8. Pembayaran Dan Sumbangan Bertalian Dengan Eksploitasi Sumber Daya Alam Yang Terkandung Di Landas Kontinen Di Luar 200 Mil Laut

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 belum mengenal pengaturan mengenai batas landas kontinen diluar 200 mil laut, berikut aturan mengenai sumbangan bertalian dengan kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang terkandung di landas kontinen.

Pasal 76 konvensi hukum laut 1982 memberikan batas jarak maksimum hingga sejauh mana suatu negara dapat menarik batas landas kontinennya. Berkaitan dengan hal ini apabila suatu negara pantai memiliki landas kontinen diluar 200 mil laut, maka terdapat ketentuan pasal 82 Konvensi hukum laut 1982 mengenai pembayaran dan sumbangan bertalian dengan eksploitasi landas kontinen diluar 200 mil laut yang mengikat negara pantai tersebut.

Pembayaran atau kontribusi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 82 Konvensi Hukum Laut 1982 adalah dalam bentuk barang (*in kind*) hasil eksploitasi di Landas Kontinen di luar 200 mil (Landas Kontinen Ekstensi). Pembayaran dilakukan setelah berproduksi pada lima Tahun pertama, yang dihitung berdasarkan nilai (uang) atau volume produksi bersih dari setiap lokasi. Pembayaran kepada ISBA dimulai pada Tahun keenam sebesar satu persen. Persentase pembayaran akan naik sebesar satu persen pada setiap tahun

berikutnya. Persentase pembayaran menjadi tetap sebesar tujuh persen sejak tahun keduabelas dan untuk tahun-tahun berikutnya.⁶⁴

Apabila dilihat dari penjelasan diatas, maka perlu adanya pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia dengan menambahkan pengaturan mengenai pembayaran dan sumbangan bertalian dengan landas kontinen diluar 200 mil laut dengan mengacu pada pengaturan pasal 82 Konvensi Hukum Laut 1982.

D. Analisis Terhadap Penetapan Batas Landas Kontinen Indonesia

Seperti yang sudah dibahas di bab sebelumnya, Indonesia telah melakukan submisi landas kontinen diluar 200 mil laut antara lain di perairan Barat Laut Sumatera dan perairan Utara Papua. Dalam hal ini, Indonesia perlu melakukan pengesahan terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat batas-batas landas kontinen di luar 200 mil laut pada wilayah perairan tersebut, berikut titik-titik koordinat yang telah disetujui oleh Komisi Batas Landas Kontinen (CLCS) ke dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Pengesahan peraturan perundang-undangan ini perlu dilakukan menyangkut adanya ketentuan yang mengharuskan negara pantai untuk mencantumkan peta dan daftar geografis garis batas terluar landas kontinennya sebagaimana yang diatur dalam pasal 84 Konvensi Hukum Laut 1982.⁶⁵

Namun, pengesahan peraturan perundang-undangan nasional mengenai batas-batas landas kontinen di perairan Barat Laut Sumatera dan perairan Utara

⁶⁴ Suparman A. Diraputra dan Tim, *op.cit*, hlm. 88

⁶⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *op.cit*, hlm. 46

Papua belum dapat ditindaklanjuti kedalam peraturan perundang-undangan nasional. Karena Indonesia masih memberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Dasar hukum penyusunan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 masih menggunakan ketentuan Konvensi Jenewa Tahun 1958, sehingga secara substansial ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Hukum Laut Internasional.⁶⁶ Pada tahun 1985 Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 1985. Melalui ratifikasi ini pemerintah Indonesia wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai acuan dalam mengatur hukum, sehingga semua hukum perundang-undangan di Indonesia mengenai hal-hal yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 harus mengacu pada hukum internasional tersebut, termasuk membentuk peraturan perundang-undangan nasional untuk mengatur atau mengatur kembali penetapan landas kontinennya sesuai dengan ketentuan konvensi. Dengan demikian, sudah selayaknya bahwa ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan sudah seharusnya di revisi agar sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

Upaya untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 telah ditunjang dengan adanya Naskah Akademik tentang Perubahan/Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 yang telah dilakukan pada tahun 2011. Maka dari itu, hal ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia.⁶⁷

⁶⁶ Suparman A. Diraputra dan Tim, *op.cit*, hlm.2

⁶⁷ Suparman A. Diraputra dan Tim, *op.cit*, hlm.4

Penggantian peraturan perundang-undangan tentang Landas Kontinen perlu dilakukan dengan segera karena sebagai konsekuensi dari meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 yang harus segera ditindak lanjuti oleh Indonesia sebagai negara pihak Konvensi tersebut.⁶⁸



⁶⁸ *ibid*